

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 366-378

EISSN: 2614-865X P-ISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

KONSEP PUBLIC GOODS DAN FLOW CONCEPT DALAM UANG MENURUT EKONOMI ISLAM

Susila¹, Muhammad Rafi'i², Mirna Suci³, Bella Cinu Raya⁴, Nada Luqyana Mumtazah⁵

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴ Universitas Negeri Surakarta

⁵ Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

e-mail: Zellususila@gmail.com¹, Raficorby15@gmail.com², Mirnasuci48@gmail.com³, bellacinuraya@gmail.com⁴, Nadaluqyana10@gmail.com⁵

Abstract

Islam views money as a medium of exchange, not as a commodity. Widespread awareness of the role of money aims to eliminate injustice and injustice in the exchange economy. they are classified as fadl riba. Exchange is an unrealistic method of exchange and proves the unimportance of the overall market mechanism. Literature study is data deepening based on theoretical studies and scientific work references. descriptive qualitative research. Data collection techniques in literature study, namely the collection of literature related to research, then analysis and conclusions about public goods, namely the general public can use it without disturbing the use by other people or certain parties. The money saved is not used for the manufacturing sector (idle assets). This amount is reduced because of the obligation of zakat on Muslims. So the money must be rotated (the concept of cash flow). Should not be productive and used as a transaction tool. Like the spirit of Fastabigul Hoyrot, Islam encourages competition in the economic field. alms, waqf, and other activities. The money must also be used for investments and contracts such as musyarakah, mudharabah, wadiah, qardh, and others, in the real sector, as exemplified by the Prophet Muhammad.

keywords: Contract flow, Money, Public goods

A. Pendahuluan

Uang adalah kunci pembukaan aspek perekonomian dalam sebuah transaksi yang digunakan sebagai output. Pendapatan juga diukur dalam satuan moneter dan Unit moneter menentukan output.¹ Uang merupakan faktor penting karena omset tidak dapat dinilai, sebuah omset hanya

berbentuk uang. Jauh sebelum negara Barat menggunakan uang untuk semua transaksi, dunia Islam telah menyadari alat tukar dan penilaian. Ketentuan dalam Al-Qur'an menjelaskan beberapa ayat bahwa alat penilaiannya adalah emas dan perak. faqih mengartikan emas dan perak sebagai dinar dan dirham. Sebelum orang menemukan

¹ Mary Mellor, "Could the Money System Be the Basis of a Sufficiency Economy?," *real-world economics review*, no. 54 (2010): 79–88,

accessed January 24, 2022, <http://rwer.wordpress.com/2010/09/27/rwer-issue-54-mary-mellor/>.

uang sebagai alat tukar, ekonomi dibangun menggunakan sistem pertukaran. Artinya, barang ditukar dengan barang atau jasa.

Seperti mata uang saat ini, ekonomi yang semakin modern memainkan peran penting dalam semua aktivitas sosial. Uang sudah menjadi kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, ini tidak berarti bahwa sistem pertukaran hilang. Hal ini masih digunakan untuk beberapa tingkat perdagangan, baik antar negara maupun daerah pedesaan. Banyak pihak mengatakan bahwa uang disalahgunakan karena kekayaan itu abadi, kategori tersebut membuat mereka tertarik untuk menghasilkan uang. Nilai uang selalu berubah dan tidak tetap, inilah sebabnya mengapa kita sering diberitahu bahwa nilai mata uang nasional berfluktuasi.² Karena orang meremehkan nilai uang saat ini. Bentuk alami kekayaan bukanlah uang, tetapi kekayaan diciptakan oleh modal-kerja. Namun, uang memainkan peran yang lebih berpengaruh daripada pertukaran. Uang juga dapat membantu memindahkan barang dari satu pasar ke pasar lainnya, dan uang juga dapat menjadi sarana seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Karena uang adalah dasar kegiatan lembaga keuangan, maka dasar kegiatan keuangan adalah uang. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan diperlukan untuk pembangunan ekonomi nasional. Uang yang semula hanya digunakan sebagai alat tukar, kini menjadi alat yang multifungsi.

Pada tingkat mikro, ekonomi berbasis uang memudahkan pemilik sumber daya ekonomi untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang, yang dapat

mereka tukarkan dengan barang dan jasa pilihan mereka. Dalam hal ini, mereka yang menerima penghasilan akan dengan mudah membelanjakan uangnya sesuai kebutuhan dalam bentuk gaji, upah, sewa, deviden, dan lainnya dalam bentuk uang.³ Pada tingkat makro, mereka yang terlibat dalam produksi barang dan jasa dapat menggunakan uang sebagai perantara segmen pendapatan tunai keluarga untuk membelanjakannya untuk pembelian, memungkinkan pertukaran barang dan jasa ini secara efisien dan lancar. Sektor bisnis dan manufaktur menciptakan barang dan jasa. Arus kas ini mengakibatkan perubahan harga dan/atau kuantitas produk, yang mempengaruhi tabungan, investasi, dan perilaku siklus bisnis.⁴

Ketika uang dilihat sebagai modal, uang menjadi barang pribadi yang memungkinkan orang untuk menyimpan, mengumpulkan dan membuang uang ke dalam sirkulasi masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang secara otomatis bergeser dari alat tukar menjadi penyimpan kekayaan. Uang adalah konsep saham yang dapat diakumulasi, seperti modal dan kekayaan pribadi. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu tidak lepas dari penggunaan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya kekayaan membutuhkan keberadaan dan bentuknya, setidaknya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat.⁵ Pada ketentuannya dasar fungsi uang hanyalah alat tukar. Uang bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan, baik lokal maupun tidak. Fenomena penting yang bersifat moneter adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk konsumsi. Uang tidak

² Kalim Siddiqui, "The Political Economy of Essence of Money and Recent Development," *International Critical Thought* 9, no. 1 (2019): 85–108, <https://doi.org/10.1080/21598282.2019.1585275>.

³ Adrien Querbes, "Banned from the Sharing Economy: An Agent-Based Model of a Peer-to-Peer Marketplace for Consumer Goods and

Services," *Journal of Evolutionary Economics* 28, no. 3 (2018): 633–665.

⁴ Mawar Jannati Al Fasiri and Abdul Aziz, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 95–104.

⁵ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019): 1–15.

dibutuhkan dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan untuk membeli barang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi pustaka adalah pendalaman data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang di masyarakat. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam studi kepustakaan, yaitu pengumpulan literatur yang berhubungan dengan penelitian, berfungsi sebagai unit akun dan seperangkat nilai. Model penelitian menggunakan model observasi perpustakaan yang melakukan sumber dari buku dan jurnal yang berhubungan. Metode analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, yang berasal dari study perpustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KONSEP PUBLIC GOODS

Ketertarikan publik pada media. Kamus bahasa Inggris artinya kenalan/orang, barang (goods) artinya barang dan public goods artinya barang umum atau barang milik orang. Di sini, *public goods* mengacu pada uang yang terutang kepada masyarakat umum menurut ekonomi Islam. *Public goods* adalah uang yang dianggap sebagai *public goods* (uang adalah *public goods*). Siapapun yang mengumpulkan uang atau tetap tidak produktif berarti kontraksi dalam jumlah

uang beredar, yang dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi.

Salah satu ciri *public goods* adalah bahwa masyarakat umum dapat menggunakannya tanpa mengganggu penggunaannya oleh orang lain atau pihak tertentu. Misalnya, mengambil jalan raya yang dapat diakses oleh siapa saja. Namun, orang dengan mobil lebih cenderung menggunakan jalan ini daripada mereka yang tidak. Hal yang sama berlaku untuk uang. Sebagai *public goods*, uang lebih banyak digunakan oleh orang kaya. Ini bukan karena Anda telah menyimpan uang di bank, tetapi karena aset seperti rumah, mobil, saham, dll., digunakan di sektor manufaktur untuk memberi orang kesempatan yang lebih baik.⁷ Untuk mendapatkan lebih banyak uang atau keuntungan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat produksi, semakin baik kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari *public goods* (uang).⁸ Oleh karena itu, pemungutan dilarang karena mencegah orang lain menggunakan *public goods*. Oleh karena itu, penggunaan barang-barang swasta di sektor manufaktur dapat menguntungkan.

Adanya kegiatan produktif akan menawarkan peluang keuntungan yang luar biasa karena uang beredar antara kaya dan miskin karena ada keterkaitan antara proses produksi. Public Good adalah uang yang dikeluarkan banyak orang untuk investasi yang digunakan di sektor. Berhentilah mengumpulkan karena uang ini dapat mencegah orang lain menggunakan *public goods* untuk didistribusikan dan digunakan oleh banyak orang. ada prinsip umum ekonomi syariah: hutan, air dan segala isinya adalah milik Allah dan tidak dapat dimiliki sendiri-sendiri. Dengan demikian,

⁶ Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional," *Anterior Jurnal* 15, no. 1 (2015): 70–75.

⁷ Anita Rahmawaty, "Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–199.

⁸ Dian Pertiwi, "Uang Dan Konsep Time Value Of Money Dalam Pandangan Islam," *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 90–105, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/258/175>.

uang tidak dapat dimiliki sendiri-sendiri karena uang itu milik masyarakat.⁹

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (uang adalah barang publik). Jika seseorang dengan sengaja mendapatkan uang yang belum dibelanjakan, itu menghambat proses atau penjualan. Implikasinya adalah terhambatnya proses pertukaran dalam perekonomian. Selain itu, mengumpulkan uang/harta juga dapat mendorong manusia untuk cenderung pada sifat-sifat buruk seperti keserakahan, keserakahan dan kemalasan untuk melakukan perbuatan baik (zakat, infak dan sedekah).¹⁰

Dampak menimbun uang dan kekayaan membuat seseorang yang menimbun menjadi malas karena merasa sudah memiliki banyak uang yang akan digunakan setiap saat untuk dirinya sendiri, sehingga tidak lagi harus bekerja keras, orang tersebut juga ragu untuk memberi.¹¹ bersedekah karena menurutnya ia meminta uang dengan usahanya sendiri dan menginginkan uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Mengumpulkan uang juga dapat menyebabkan keserakahan dan keserakahan, dan sifat-sifat buruk ini juga memiliki efek buruk pada stabilitas ekonomi. Karena itu, Islam melarang akumulasi kekayaan, monopoli kekayaan. Orang dapat memiliki atau menyimpan uang sebanyak yang mereka inginkan. Namun, dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menundukkan dan menindas orang lain dalam keadaan apapun.¹² Mengumpulkan atau mengumpulkan uang dan kemudian meminjamkannya kepada orang lain, mengumpulkan bunga yang

dapat menghambat perekonomian dan produksi serta menghilangkan hak-hak ekonomi yang menghalangi penetapan prosedur jaminan sosial. Konsep *public goods* mulai dikenal dalam teori ekonomi pada tahun 1980. Gagasan ini muncul hanya setelah munculnya ekonomi lingkungan dalam Islam.¹³

Telah lama diketahui bahwa Nabi bersabda bahwa maksud Nabi adalah “Manusia memiliki hak yang sama atas tiga hal: air, rumput, dan api” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah). Oleh karena itu, koalisi untuk kepentingan publik bukanlah hal baru dalam ekonomi Islam. Konsep ini diwujudkan dalam kontrak yang kita kenal sebagai *musyarakah*, *muzara’ah*, *musaqah*. Islam menganjurkan orang untuk membelanjakan uang dengan asumsi mereka milik masyarakat, sehingga banyak pihak harus membelanjakan dan membelanjakan uang. Kontrak, seperti Musyarakah, adalah kemitraan antara dua pihak atau lebih yang memungkinkan semua peserta menginvestasikan modal bagi peserta lain untuk melakukan bisnis.¹⁴

muzara’ah adalah uang yang diberikan sebagai modal kepada orang lain untuk suatu bisnis. Ketika menghasilkan keuntungan, itu dibagi menjadi dua bagian: pemilik modal dan orang yang menjalankan bisnis. Memberikan uang atau modal kepada pihak tertentu yang digunakan pinjaman, Untuk melakukan bisnis.¹⁵ peminjam harus membayar kembali jumlah yang dipinjam. Masih banyak risalah lain yang diilustrasikan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan contoh kepada umatnya dalam

⁹ Rahmawaty, “Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

¹⁰ Endriani, “Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional.”

¹¹ Nelman Asrianus Weny, “Uang Dan Keterasingan,” *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 6 (2018): 204–226.

¹² Moh Idil Ghufroon, “Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Dinar* 1, no. 2 (2015): 39–76,

<http://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2690>.

¹³ Nurlaili, “Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah),” *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 79–91.

¹⁴ Nofrianto, “Distribusi Pendapatan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam,” *Innovatio* VIII, no. 2 (2009): 375–396.

¹⁵ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” *Penelitian* 9, no. FEBRUARI (2015): 183–204.

banyak hal, agar umatnya dapat merasakan keberadaan uang dan tidak menumpuk uang seseorang secara tidak produktif untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang lain. Dan manfaat dari setiap kontrak adalah bahwa semua itu ditujukan untuk kepentingan rakyat, peredaran uang yang sangat lancar dan distribusi kekayaan, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin dapat dijumpai. Untuk mengetahui lebih jauh tentang uang di bawah ini adalah tabel konsep uang dalam Islam.

Flow concept dan *public goods*, yang dinyatakan masing-masing sebagai mobil dan jalan tol. Mobil adalah barang pribadi (modal) dan jalan tol adalah barang publik (uang). Jika mobil Anda bergerak di jalan raya, Anda dapat menggunakan jalan tol. Namun, jika mobil tidak menggunakan jalan tol, maka tidak menggunakan jalan tol. Dengan kata lain, jika uang masuk ke proses produksi, kita akan mendapatkan lebih banyak uang. Sedangkan dalam konsep tradisional, uang dan modal bisa menjadi barang pribadi, jadi jika Anda memarkir mobil di garasi atau menggunakannya di jalan tol, Anda tetap bisa menikmati manfaat jalan tol. Apakah Anda menginvestasikan uang Anda dalam proses produksi atau tidak, Anda masih harus menghasilkan lebih banyak uang. sektor riil. Harus ada keseimbangan antara hubungan seorang hamba dengan Allah SWT dan hubungan seorang hamba dengan sesamanya. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa' pada ayat 36. Artinya: *“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nyadengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu- bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan*

membangga-banggakan diri”. (Anisa, ayat 36).

Bentuk aktivitas dalam hubungan antarmanusia adalah muamala (aktivitas sosial lebih dekat dengan tataran hubungan antarmanusia). Muamalah fiqih Islam bertujuan untuk mencari keuntungan. Manfaat yang dapat dicapai adalah manfaat pribadi, sosial dan sosial. Uang merupakan objek sosial yang memegang peranan vital dalam perekonomian masyarakat. Akibatnya, penarikan (penimbunan) uang dari peredaran kehilangan fungsi esensialnya. Praktek mengumpulkan uang dalam Islam disebut kanz almal.¹⁶

Selain itu, dalam istilah ekonomi standar, ini disebut akumulasi uang, atau kadang-kadang hanya akumulasi, yaitu keinginan seseorang untuk menyimpan uang. Istilah ini sering dikacaukan dengan istilah Ihtikar. Ihtikar adalah kumpulan barang selain emas dan perak, biasanya untuk keperluan sosial dasar atau kebutuhan vital lainnya. Menurut Al-Ghazali, larangan Shankar adalah mutlak dan memiliki dua aspek: jenis harta yang dikumpulkan dan waktu pengumpulannya. Jenis kekayaan yang dilarang menumpuk adalah makanan pokok. Menurutnya, jenis sifat lain bisa dimakan, namun masih kontroversial di kalangan ilmuwan. Sedangkan menurut dia, waktu akumulasi yang dilarang tidak terbatas pada keadaan tertentu.

Kedua amalan ini, ikhtikari dan Kanz almal, dilarang oleh nash Al-Qur'an dan Hadits. Hadits berikut ini mengharamkan arti “tidak ada yang menafkahi kecuai yang salah” (HR. Ibnu Maja, no. 2145), Di sisi lain firman Allah melarang penumpukan uang (kanz almal, penumpukan uang) ditemukan dalam QS. TA-Taubah:34 Artinya: *“Dan barang siapa menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakan di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka akan siksa yang teramat pedih”* (QS. TA-Taubah (9): 34)¹²³

¹⁶ Linda Lestari, “Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan

Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 95–110.

Tidak ada orang yang menimbun kekayaan ingin merampas hak orang lain yang diberikan kepada mereka oleh ulama Yahudi, cendekiawan Kristen, atau kelompok Islam. Tidak menafkahkan di jalan Allah berarti tidak memberikan zakat dan tidak memberikan kepadanya segala hak. Ini berarti bahwa jika kita melepaskan hak untuk membelanjakan, kita dapat mengumpulkan kekayaan. Istilah *za-zahab* (emas) dan *al-fiddah* (perak), dipahami sebagai uang yang dihasilkan saat ditemukannya mata uang. Oleh karena itu, Sehingga larangan penimbunan emas dan perak diartikan sebagai larangan penimbunan uang.

Dalam Surah At-Tauba ayat 34 dan ayat 35 dijelaskan bahwa dalam syair ini, Allah menunjukkan watak dan perilaku sebagian besar pemuka agama ketika berhadapan dengan rekan sejawatnya yang beragama Islam, sehingga mereka mengetahui hakikat kedudukannya. Dia juga menjelaskan bahwa nasib seorang kikir akan membawa kemalangan bagi pemiliknya. Ancaman untuk menyelamatkan nyawa adalah penderitaan yang menyiksa. Setiap orang diperintahkan untuk menggunakan haknya demi orang yang telah memiliki hartanya. Perintah ini dilihat oleh Muslim dan juga oleh orang Yahudi dan Kristen. Juga telah dijelaskan di atas bahwa mereka diperbolehkan untuk merupakan aset yang tunduk pada hak milik, seperti pembayaran zakat dan sunnah seperti infaq dan sedekah.¹⁷ Ancaman pencucian uang adalah karena Allah menjadikan uang atau harta benda sebagai sarana hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempertahankan kurangnya omset dan mengumpulkan kebutuhan tidak termasuk dalam tujuan ini. Bagi pemilik uang yang tidak tahu atau tidak bisa mengelola uangnya, para ulama telah mengembangkan metode berdasarkan

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, termasuk akad jual beli, murabahah, mullarab atau musharak. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Cara ini akan mendorong orang kaya untuk tidak menyimpan keuangannya secara tidak produktif. Sementara Islam menawarkan setiap orang kebebasan untuk membeli, menjual, dan keinginan (pemenuhan perjanjian) hati, Islam menentang sifat aliyah (egois) dari keserakahan individu untuk mengumpulkan kekayaan dan memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Artinya, pembelian, penjualan, dan aktualitas kontrak harus didasarkan pada saling menguntungkan, bukan kepentingan pribadi. Pemahaman manusia tentang alam dan kehidupan akan mempengaruhi hubungan sosial ekonomi kehidupan. Mereka yang menyangkal kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup hanya akan fokus pada hal-hal materi. Faktor utama yang mendorong mereka untuk hidup adalah materi dan modal serta keinginan untuk memiliki materi sebanyak-banyaknya. Keinginan untuk memiliki adalah naluri. Intuisi manusia ini harus diterjemahkan ke dalam kenyataan dengan bantuan Syariah dan standar yang dibenarkan oleh hukum.

Namun, tidak ada keraguan bahwa seseorang akan menabung untuk memenuhi kebutuhan ini untuk memenuhi kebutuhannya sendiri akan sandang, pangan, papan dan dukungan lainnya. Itu menyakitinya banyak orang dan memiliki dampak yang luar biasa pada masyarakat dan bahkan negara. berhenti mengumpulkan uang. Karena tindakan seperti itu akan menghapus fungsi yang disematkan dalam mata uang. Sebagaimana dikemukakan Al-Ghozali, tujuan mencari uang adalah untuk beredar di masyarakat sebagai alat perdagangan, bukan

¹⁷ Miftahul Huda, "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902> %0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.

009%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2%0Ahttp://dx.doi.org/1.

dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu.¹⁸

Uang yang dikumpulkan oleh individu atau kelompok mempengaruhi perekonomian. Jumlah uang beredar (JUB) berkurang dan pendapatan nasional berkurang.¹⁹ Di sisi lain ukuran pendapatan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kapasitas produksi. Jika pendapatan seseorang rendah, maka orang tersebut memiliki potensi produktif. Ini karena JUB tidak menyeimbangkan jumlah barang entitas yang tersedia di masyarakat, yang meningkatkan harga barang yang berbeda. Bagi produsen, hal ini juga mempengaruhi kegiatan produksi. Karena beberapa pihak memiliki uang, mereka terus merugi karena rendahnya daya beli masyarakat dan kekurangan uang karena minimnya jumlah produk yang dibeli.²⁰ Produsen dengan permintaan berkurang untuk produk mereka kehilangan uang, pendapatan mereka jatuh dan pekerja diberhentikan, mengakibatkan pengangguran. Dalam hal ini, hasilnya dapat diprediksi. Ini adalah penurunan tingkat ekonomi makro. Efek merugikan dari akumulasi uang juga dapat dilihat pada inflasi. Dalam hal ini, teori ekonomi menjelaskan hubungan yang erat antara jumlah uang beredar dan persediaan barang-barang yang tersedia bagi masyarakat dan pasar. Inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar melebihi persediaan barang yang tersedia. Sebaliknya, jika perputaran lebih kecil dari jumlah barang, maka terjadilah deflasi. Keduanya merupakan penyakit ekonomi yang perlu ditanggapi secara serius untuk menjaga stabilitas harga dan proporsionalitas nilai uang. Dengan bantuan pemerintah dan keterlibatan perbankan, stabilitas di Indonesia dapat terwujud. Akumulasi uang oleh spekulasi secara langsung berdampak

negatif terhadap pengurangan jumlah uang beredar. Inflasi terjadi ketika cadangan tidak termasuk dalam omset karena sama dengan tidak memiliki uang. Pekerjaan yang memenuhi kriteria tertentu dapat diklasifikasikan sebagai penggalangan dana. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Malik dalam riwayat, yang termasuk dalam kategori kanz al-mal adalah harta (uang) yang tidak dikeluarkan zakatnya. Al-Theuri menekankan bahwa modal yang dibayarkan zakat tidak memiliki tabungan, tetapi disimpan di bawah lantai 7 Bumi. Juga disajikan tanpa membayar zakat, termasuk akumulasi tetapi aset. Umar bin Khattab berkata bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya tidak termasuk golongan pungutan, meskipun ditanam di tanah. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya dikategorikan kumulatif dan kemudian dialihkan kepada pemiliknya.

Hal ini juga perlu untuk membedakan kanz almal nga ekonomia (idhar, ekonomi). Perbedaannya terletak pada motif penulis. Kejahatan mengumpulkan uang atau menyimpan uang tanpa alasan, baik untuk alasan spekulatif, atau untuk memenuhi kebutuhan kecil. Jadi tindakannya mengganggu stabilitas keuangan. Kontributor dengan motivasi preventif untuk kebutuhan jangka panjang atau tak terduga. Uang yang dihemat dari waktu ke waktu akan berguna jika digunakan lagi untuk perdagangan yang adil. Jadi, tindakan ini tidak akan menghentikan perekonomian.

Uang bukanlah monopoli siapa pun. Oleh karena itu, setiap orang berhak memiliki uang di negaranya. Menurut Ibnu Taimiyah, "Dalam Islam, uang adalah alat tukar dan ukuran nilai. Nilai suatu barang dapat diketahui jika diketahui dengan uang dan tidak. Untuk kepentingannya. atau konsumsi."²¹ Muridnya (Ibn Qayyim)

¹⁸ Rina Rosia, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27.

¹⁹ José Augusto Maria, I B. Panji Sedana, and Luh Gede Sri Artini, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Pertumbuhan Gross Domestic Product Terhadap Jumlah Uang Beredar Di

Timor-Leste," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10 (2017): 3477.

²⁰ Budi Rustandi Kartawinata, Aditya Wardhana, and Syahputra, *Bisnis Internasional, PT.Karya Manunggal Lithomas*, 2014. Hal 113

²¹ Denny Febriansyah and M Litt, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang

mengatakan hal yang sama. Uang atau koin adalah untuk mengambil sesuatu, bukan untuk barang itu sendiri. Mengacu pada surat At-Taub ayat 34, al-Ghazali mengkritik orang-orang yang mengangkat uang, dia menyebut orang seperti itu penjahat, lebih parahnya lagi orang yang mencairkan dinar dan dirham dengan emas dan perak, mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Sang Pencipta dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menabung. berarti penarikan sementara uang dari peredaran. Pabrik peleburan dikeluarkan dari peredaran secara permanen. Dalam teori moneter modern, akumulasi uang menyiratkan perlambatan sirkulasi uang. Ini berarti bahwa ekonomi akan melambat karena pasar melambat. Dalam kasus Senin et, pembayaran sama dengan pengurangan jumlah yang tersedia untuk transaksi.

Al-Ghazali mengkritik mereka yang menyimpan uang. Ada yang percaya bahwa orang yang menabung tidak mensyukuri nikmat Allah, orang yang menabung berarti orang tersebut telah mengeluarkan uangnya dari peredaran. Konsep yang dibahas dalam subbagian berikut akan mempengaruhi resesi karena kurangnya perdagangan. Namun, keuangan tidak dibuat untuk satu orang, tetapi sirkulasi sebagai perantara (pertukaran normal) untuk orang, Inilah posisi uang sebagai alat tukar.²²

4.2 KONSEP FLOW CONCEPT

Arus (Flow) = luapan, luapan, luapan. Konsep ("konsep") = Arti. konsep/concept dalam KBBI adalah rancangan, gagasan atau makna yang diabstraksikan dari suatu peristiwa tertentu. Konsep kas adalah kas berarti konsep, Dalam hal ini, tingkat arus kas atau cash flow.²³ Al-Ghazali mengklaim bahwa siapa pun yang mengumpulkan uang adalah penjahat.

Karena mengumpulkan uang berarti menyimpan uang agar tidak keluar dari peredaran untuk sementara waktu. Dalam teori moneter modern, akumulasi uang (ektinase) menyiratkan perlambatan dalam sirkulasi uang. Uang tidak boleh kosong (kosong). Uang harus menghasilkan pendapatan dalam bisnis nyata. Oleh karena itu, al-Ghazali melarang pertukaran dinar dan dirham dengan perhiasan, Karena jika digunakan sebagai perhiasan akan menarik dana dari peredaran dan merampas kebebasan orang tersebut untuk mendapatkan uang.²⁴ Mereka yang menumpuk uang dan menghalangi peredaran berbuat buruk, karena alih-alih membatasi fungsi uang yang seharusnya mengalir dan beredar di masyarakat untuk kegiatan produktif, dll., untuk menekan, kegiatan ekonomi mandek. Dalam ekonomi Islam, esensi uang adalah uang mengalir dan berputar cepat tanpa hambatan. Semakin tinggi kecepatan uang, semakin baik. Baik masuk maupun keluar. Ketika air mengalir itu disebut uang dan ketika air tergenang itu disebut modal. Wadah air adalah barang pribadi, dan air adalah *public goods*. Uang itu seperti air. Jika air (uang) mengalir, itu bersih dan baik untuk perekonomian. Sebaliknya, jika air menggenang (untuk mengumpulkan uang), air akan menjadi kotor.

Analogi Adiwarmanto Karim sangat tepat untuk membandingkan uang dengan kewajiban untuk terus mengalir. Ketika uang dikembalikan dan dipegang oleh pihak tertentu, uang berkurang, sehingga pergerakan uang dalam masyarakat melambat. Hal ini juga terkait dengan prinsip dasar distribusi: "Pembagian barang dan harta benda itu bebas, tetapi tidak bebas dari penguasaan atau perputaran di sekitar

Elektronik," *Jurnal Iaitf Dumai* 1, no. 2 (2019): 48–64.

²² Harahap, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang."

²³ Henny Indrawati, *Perspektif Ekonomi Syariah Dan Kesejahteraan* (ria: UR Press Pekanbaru, 2015). Hal 59

²⁴ Subaidi Subaidi, "Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 60–72.

golongan tertentu”.²⁵

Dalam Islam, uang adalah konsep aliran, dan modal adalah konsep saham. Semakin cepat kecepatan uang, semakin baik. Uang yang beredar untuk produksi akan membawa kemakmuran ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sedangkan jika uang disimpan (akumulasi uang), dapat menyebabkan stagnasi ekonomi, sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Untuk itu, uang tersebut harus digunakan untuk investasi di sektor riil. Jika uang itu disimpan sendiri, maka mereka tidak hanya tidak mengembalikannya, tetapi juga dikenakan zakat.

Kesehatan ekonomi masyarakat dapat diukur dari tingkat kegiatan produktif dan investasi di sektor riil suatu masyarakat. Meningkatnya kegiatan produktif dan investasi di sektor riil masyarakat membuktikan lancarnya peredaran uang.²⁶ Namun, uang yang dimiliki akan menyebabkan krisis ekonomi. Dalam pembahasan ini, penulis tidak lagi membahas tentang konsep saham dan barang privat. Namun, penulis berfokus pada konsep barang dan arus publik, percaya bahwa dalam teori ekonomi tradisional, saham dan barang pribadi adalah uang.

Fischer, semakin cepat uang mengalir, semakin banyak pendapatan yang diterima seseorang, yang berarti uang adalah konsep aliran. Dia juga mengatakan tidak ada korelasi antara kebutuhan untuk menyimpan uang dan suku bunga.²⁷ Konsep Fisher sangat mirip dengan ekonomi Islam, di mana uang adalah Flow concept masuk dan bukan stok.

Fischer adalah salah satu tokoh ekonomi tradisional yang memiliki pandangan yang sama tentang konsep uang dalam ekonomi Islam. Dia berpendapat bahwa uang adalah konsep di mana semakin tinggi kecepatan uang, semakin tinggi pendapatan yang diterima. Kecepatan peredaran uang sama dengan hubungan dengan orang (muamala). Dalam Islam, hukum khusus mengatur hubungan manusia atau transaksi properti antara orang-orang, hubungan manusia yang mengarah ke transaksi yang dimediasi uang. Irving Fisher dari kelompok Flow Concepts mengatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dapat diukur sebagai persentase dari arus kas mereka.²⁸

Uang harus selalu digunakan atau diinvestasikan di sektor riil dan beredar dalam perekonomian. Semakin cepat uang beredar dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk dan semakin baik perekonomian.²⁹ Uang yang disimpan tidak dihabiskan untuk sektor manufaktur (aset menganggur). Jumlah tersebut berkurang karena kewajiban zakat atas umat Islam. Jadi uang harus diputar (konsep cash flow). Islam sangat menganjurkan investasi dalam bisnis atau perdagangan, di sektor fisik. Uang yang diedarkan untuk produksi akan memberikan sumbangan bagi kemakmuran masyarakat dan kemakmuran ekonomi.³⁰

Konsep ini menunjukkan hal yang sama seperti dalam Islam, dimana uang adalah konsep aliran. Fischer berbicara tentang uang seperti halnya Islam. Dengan kata lain, uang bukanlah konsep saham.

Ketika uang diregenerasi atau

²⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011). Hal 236

²⁶ Nova Rini, “Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia,” *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2020): 34–47.

²⁷ Rahmawaty, “Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

²⁸ Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 25–57.

²⁹ Heru Parlembang, “Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi,” *Media Ekonomi* 19, no. 2 (2010): 1–20, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/article/view/2251/1937>.

³⁰ Mardhiyah Haryati, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016): 66–78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.

dicurahkan ke sektor riil, itu menjadi *public goods*, tidak ada yang memilikinya (konsep saham) dan akhirnya menjadi milik pribadi¹⁵³.

Uang dapat digunakan untuk membeli dan menjual produk. Dengan hasil penjualannya, dia bisa membeli barang-barang yang dia butuhkan. Uang tidak akan beredar jika orang tidak mengumpulkan atau dengan sengaja membelanjakan uang. Hal ini sama dengan tidak menghalangi atau menghambat pembelian dan penjualan produk di pasar. Di sisi lain, jual beli tidak dapat dipisahkan dari uang.

Untuk mencapai manfaat yang signifikan dalam pendidikan Islam, uang harus terus-menerus beredar. Hal ini membutuhkan pengeluaran uang untuk membeli di sektor riil. Jika orang tersebut tidak menginvestasikan tabungan pribadinya di sektor riil, tidak ada manfaatnya. Menurut ajaran Islam, simpanan uang tunai yang bermasalah dan dicuri dikenakan zakat. Seperti disebutkan pada pegangan di bawah, uang harus bergerak.

Artinya: “Saya mendengar bahwa Malik dari Yahya bin Said membeli suatu barang berharga untuk anak-anak saudaranya yang yatim piatu yang dia rawat. Dia kemudian menjual harta itu untuk mengumpulkan uang.” (HR. Malik No. 524).

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa uang adalah konsep aliran, bukan persediaan. Jadi uang adalah konsep aliran, jadi jika orang ingin mendapat untung, ia harus menggunakannya untuk usaha yang jujur. Hal ini berbeda dengan konsep saham, yang dapat tumbuh dengan sendirinya terlepas dari apakah konsep uang digunakan dalam bisnis saat ini atau tidak. Dalam Islam, uang adalah $M = Y$, di mana M adalah jumlah uang beredar dan Y adalah output ekonomi. Sistem keuangan non-Islam mengharuskan uang dan aset keuangan terkait langsung dengan dunia

nyata. Meminjam Teori Kuantitatif Persamaan Moneter Fisher: $M \cdot V = P \cdot T$. Kemudian T , T diganti dengan Y . Perputaran uang sama dengan harga dikalikan dengan transaksi ekonomi. Banyak M dibandingkan dengan S hanya akan meningkatkan P dan sebaliknya. Islam tidak peduli ketika sistem yang benar menghasilkan beberapa peristiwa M . Dalam riwayat, Nabi menolak untuk campur tangan dalam kenaikan harga. Namun, jika hal ini disebabkan oleh ketidakadilan sistem, maka Islam tentu tidak menginginkan hal tersebut. Saran untuk menggunakan properti seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-anfal ayat 72 memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi iman Islam.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, berperang dengan segenap harta dan jiwanya, dan orang-orang yang berlindung dan menolong (muhajirin) untuk saling menjaga. Apalagi (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi mereka mengerjakannya. tidak berhijrah, mereka tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. (Namun) Jika seseorang mencari bantuan dari agama, dia harus membantu, kecuali orang-orang yang setuju di antara orang-orang yang melakukannya” (Surah Al-Anfal, v. 72).

Pengeluaran dapat dilakukan dengan hibah (gifts) atau sedekah. Asumsikan bahwa implementasi formulir dinilai kompleks. Dalam hal itu dimungkinkan untuk meminjam (utang) tanpa menempatkan surplus dan tanpa membebankan pokok yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan.³¹

Public goods dimiliki oleh masyarakat dan konsep flow dalam konteks ini adalah model yang cair di mana uang terutang kepada masyarakat dan tidak boleh dikumpulkan secara sepihak atau kontraproduktif oleh satu pihak. Uang harus mengalir dengan lancar. Orang

³¹ Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur'an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.

tersebut tidak dapat membayar uang jika orang tersebut menyimpannya di cabang. Penulis kembali menegaskan bahwa kriteria kesejahteraan ekonomi suatu perusahaan adalah penilaian tingkat kegiatan ekonomi di perusahaan tersebut dan kecepatan peredaran uang di perusahaan tersebut. Ada korelasi antara kecepatan uang dalam kegiatan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Mereka percaya bahwa ada tiga jenis kegiatan ekonomi: produksi, distribusi dan konsumsi. Jika ada banyak produsen barang dan jasa yang berbeda di masyarakat, permintaan konsumen akan semakin banyak terpenuhi.³² Hal ini akan menimbulkan pertemuan antara produsen dan konsumen melalui perantara. Dalam hubungan ini, konsumen (pembeli), produsen (penjual) dan distributor (pedagang). Pengguna/distributor bertemu dan berdagang karena pelanggan membeli barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Pada saat yang sama, penjual meminta pembeli untuk mengubah barang/jasa menjadi uang agar dapat membeli bahan mentah untuk produksi barang dan mendapatkan keuntungan darinya. Penjualan digunakan untuk memenuhi permintaan sandang dan pangan.

Kegiatan ini menciptakan transaksi yang alat tukarnya adalah uang. Semakin besar jumlah transaksi maka semakin cepat peredaran uang akibat percepatan pergerakan uang dari satu tangan ke tangan lainnya. Dengan demikian, uang digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, korelasi antara kesejahteraan ekonomi dan aktivitas ekonomi berkaitan dengan konsep aliran. Orang yang menganggap uang sebagai barang pribadi melakukan kesalahan saat menggunakan dan menyimpan uang. Uang tidak membawa keuntungan apapun dengan menyumbangkan uang, tetapi mereka terus

berkurang dengan kebutuhan yang berbeda dan biaya zakat sebagai uang mencapai tujuannya. Meskipun uang disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, uang menghasilkan keuntungan yang disebut bunga.³³ Namun, masyarakat tidak melihat uang sebagai peran untuk kepentingan publik. Karena uang beredar di masyarakat, maka uang dapat bergerak dan dirasakan di semua sisi. Inilah sebabnya mengapa seseorang harus menginvestasikan uang orang tersebut di sektor fisik. Uang non produktif mempengaruhi perekonomian masyarakat dan merusak sistem jual beli, produksi, dll. Larangan penimbunan dan peredaran uang ditegaskan oleh Irving Fisher, salah satu tokoh ekonomi tradisional, dan tokoh ekonomi Islam seperti Al-Ghazali. Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi dan Ibnu Taimiyah. Konsep uang, menurut ekonomi Islam, yaitu uang adalah konsep aliran. Pengusaha muslim mengungkapkan pemikirannya sesuai dengan Firman Allah, salah satunya adalah Firman Allah QS. al Tauba (9) v. 34-35:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.* (QS. At-Taubah [9] ayat 34-35)

³² Mochammad Afif, “Teori Permintaan Dan Konsumsi Inter-Temporal Antara Islam Dan Konvensional,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 229–242.

³³ Muchammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.

Jauh sebelum ekonom tradisional berpendapat bahwa uang adalah komoditas pribadi dan konsep saham, Al-Qur'an mengaturnya. Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui dan melihat keadaan dan pola peredaran uang, maka terjadilah perpecahan, negosiasi akad, dan perintah zakat, sedekah, dll.

D. KESIMPULAN

Ekonomi Islam menganggap uang sebagai barang publik dan konsep aliran, dan barang publik dianggap barang publik. Haruskah itu dibagikan dalam komunitas tanpa mencegah orang lain menggunakannya. Uang tidak datang dari satu orang saja atau pihak tertentu dan tidak harus dikumpulkan sekaligus. Uang tidak

lagi disimpan di lemari, celengan, dll. Ini akan merugikan perekonomian. Konsep aliran berarti bahwa uang harus mengalir dari satu negara ke negara lain, dari satu pihak ke pihak lain, tetapi uang tidak dapat tidak produktif dan digunakan sebagai alat transaksi. Seperti jiwa Fastabigul Hoyrot, Islam mendorong persaingan di bidang ekonomi. Uang harus beredar di masyarakat. Uang tersebut harus digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif melalui zakat, zakat, sedekah, wakaf dan kegiatan lainnya. Uang tersebut juga harus digunakan untuk investasi dan akad seperti musyarakah, mudharabah, wadiah, qard, dll di sektor riil, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW.

REFERENSI

- [1] Afif, Mochammad. "Teori Permintaan Dan Konsumsi Inter-Temporal Antara Islam Dan Konvensional." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 229–242.
- [2] Augusto Maria, José, I B. Panji Sedana, and Luh Gede Sri Artini. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Pertumbuhan Gross Domestic Product Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Timor-Leste." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10 (2017): 3477.
- [3] Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior Jurnal* 15, no. 1 (2015): 70–75.
- [4] Al Fasiri, Mawar Jannati, and Abdul Aziz. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 95–104.
- [5] Febriansyah, Denny, and M Litt. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik." *Jurnal Iaitf Dumai* 1, no. 2 (2019): 48–64.
- [6] Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
- [7] Ghufroon, Moh Idil. "Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Dinar* 1, no. 2 (2015): 39–76. <http://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2690>.
- [8] Harahap, H. AmharMaulana. "Uang Dan Dinar." *Nahdatul Iqtishadiyah Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 1–23.
- [9] Harahap, Soritua Ahmad Ramdani. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019): 1–15.
- [10] Haryati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016): 66–78. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.
- [11] Huda, Miftahul. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–17.

- [12] Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.
- [13] Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah ' Ah \ Yan." *Penelitian* 9, no. FEBRUARI (2015): 183–204.
- [14] ———. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 25–57.
- [15] Indrawati, Henny. *Perspektif Ekonomi Syariah Dan Kesejahteraan*. Riau: UR Press Pekanbaru, 2015.
- [16] Kartawinata, Budi Rustandi, Aditya Wardhana, and Syahputra. *Bisnis Internasional. PT.Karya Manunggal Lithomas*, 2014.
- [17] Lestari, Linda. "Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 95–110.
- [18] Mellor, Mary. "Could the Money System Be the Basis of a Sufficiency Economy?" *real-world economics review*, no. 54 (2010): 79–88. Accessed January 24, 2022.
- [19] Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.
- [20] Nofrianto. "Distribusi Pendapatan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam." *Innovatio* VIII, no. 2 (2009): 375–396.
- [21] Nurlaili. "Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)." *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 79–91.
- [22] Parlembang, Heru. "Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi." *Media Ekonomi* 19, no. 2 (2010): 1–20. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/article/view/2251/1937>.
- [23] Pertiwi, Dian. "Uang Dan Konsep Time Value Of Money Dalam Pandangan Islam." *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 90–105. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/258/175>.
- [24] Querbes, Adrien. "Banned from the Sharing Economy: An Agent-Based Model of a Peer-to-Peer Marketplace for Consumer Goods and Services." *Journal of Evolutionary Economics* 28, no. 3 (2018): 633–665.
- [25] Rahmawaty, Anita. "Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–199.
- [26] Rini, Nova. "Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia." *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2020): 34–47.
- [27] Rosia, Rina. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27.
- [28] Siddiqui, Kalim. "The Political Economy of Essence of Money and Recent Development." *International Critical Thought* 9, no. 1 (2019): 85–108.
- [29] Subaidi, Subaidi. "Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 60–72.
- [30] Weny, Nelman Asrianus. "Uang Dan Keterasingan." *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 6 (2018): 204–226.